

**TUMPANG TINDIH PROSES PENDIRIAN COMMANDITAIRE
VENNOTSCHAAP SETELAH KELUARNYA PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2018**



Disusun dan di ajukan untuk melengkapi syarat-syarat guna mencapai
Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI

C100170082

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shalman Al-Farizi', with a stylized, flowing script.

(Dr. Shalman Al-Farizi. S.E., S.H., M.Kn.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 Juli 2021

Dewan Penguji

1. Dr. Shallman. S.E., S.H., M.M., M.Kn.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Septarina Budiwati, S.H., M.Hum.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn.

(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP/ NIDN : 196812261993031002/0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi

NIM : C100170082

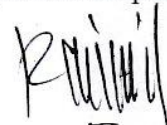
Alamat : Dusun Sukatani RT 010 RW 004 Kelurahan Pinayungan
Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 30 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rifqi

NIM.C100170082

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan ibu.
2. Keluarga tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TUMPANG TINDIH PROSES PENDIRIAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP SETELAH KELUARNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan.
3. Dr. Shalman Al-Farizi. S.E., S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti

untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 17 Juli 2021

Penulis

Muhammad Rifqi

NIM.C100170082

**TUMPANG TINDIH PROSES PENDIRIAN COMMANDITAIRE
VENNOTSCHAAP SETELAH KELUARNYA PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2018**

**Muhammad Rifqi
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100170082
ripvooze900@gmail.com**

ABSTRAK

CV atau persekutuan komanditer menurut KUHD yaitu perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Lalu pendaftaran CV menurut KUHD membuat akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri, sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa saat ini pendaftaran pendirian CV telah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Ada permasalahan yang timbul disaat pendaftaran CV dasar hukum mana yang harus digunakan dan yang ditinggalkan, adanya tumpang tindih di antara KUHD dengan Permenkumham. Karena adanya permasalahan di antara memilih dasar hukum maka penulis bertujuan di dalam pengerjaan ini untuk meneliti dan agar mengerti yang mana terlebih dulu digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran CV

Kata kunci : proses pendirian cv, mekanisme pendirian cv, peraturan menteri hukum dan ham, kitab undang-undang hukum dagang

ABSTRACT

CV or Commanditaire Vennootschap according to the KUHD is a company formed by lending money, which is established by a person or several companies who are jointly and severally responsible and one or more partners who act as money lenders. Then the CV registration according to the KUHD makes a notarial deed and then it is registered at the district court clerk, while the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 states that currently registration for the establishment of a CV has been carried out at the Ministry of Law and Human Rights. There are problems that arise when registering a CV which legal basis should be used and which one should be left out, there is an overlap between the KUHD and the Permenkumham. Because of the problem between choosing a legal basis, the author aims in this work to research and understand which one is used first as the basis for CV registration

Keywords: cv establishment process, cv establishment mechanism, regulation of the minister of law and human rights, book of commercial law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Komanditer (CV)	12
1. Pengertian Perusahaan dan Persekutuan Komanditer (CV).....	12
2. Bentuk-Bentuk Persekutuan Komanditer (CV).....	17
3. Mekanisme Pendirian Persekutuan Komanditer (CV).....	21
B. Tinjauan Umum yang Mengenai Peraturan Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)	30
1. Perubahan Peraturan dalam Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)	30

2. Dualisme Peraturan atau Tumpang Tindih Peraturan Mengenai Pendirian Dari Sebuah Persekutuan Komanditer (CV).....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Tumpang Tindih Penyempurnaan Peraturan yang Mengatur Proses Pendiriannya CV Sebelum dan Juga Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018	51
2. Mekanisme Pendirian CV Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018	53
B. Pembahasan.....	61
1. Tumpang Tindih Peraturan yang Mengatur Proses Pendiriannya CV Sebelum dan Juga Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018.....	61
2. Mekanisme Pendirian CV Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018	68
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Peraturan Proses Pendirian Sebuah CV sebelum dan Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018.....	51
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	7
-----------------------------------	---